



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 644 / B.II / HK / 2008

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 100/372/01/2008 tanggal 12 November 2008 perihal PAW Anggota DPRD Kab. LU Dari Partai Golkar An. Achmacl Chotib;
2. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor : 1 71/524/DPRD-LU/2008 tanggal 6 November 2008 perihal PAW Anggota DPRD Kab.LU dari Partai Golkar Hasil Pemilu Tahun 2004;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor : 270/395/KPU.KAB-LU/XI/2008 tanggal 6 November 2008 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Golongan Karya Hasil Pemilu Tahun 2004.
- Menimbang : a. bahwa mengingat Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Golongan Karya An. Sdri. Hj. ZUBA1DAH HAMBALI meninggal dunia dan berdasarkan surat DPD Partai Golongan Karya Nomor : 161/DPDPG-I1/LU/1X/2008 tanggal 14 September 2008 perihal PAW Anggota DPRD Fraksi Partai GOLKAR, mengusulkan yang bersangkutan melalui penggantian antar waktu;
- b. bahwa sehubungan dengan luiruf a tersebut cli atas. maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Utara, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu:
- c. bahwa berdasarkan penelilian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, maka Sdr. AHMAD CHOTIB dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dipandang perlu menetapkan Peresmian Pernberhentian dan Pengangkatau Pengganli Antar

Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/269/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor : 270/394/KPU.KAB-LU/XI/2008 tanggal 4 November 2008 Tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu

Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;"

4. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor : 50/POKJA/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudari :
----- **Hj. ZUBAIDAH HAMBALI**-----
dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara masa keanggotaan 2004-2009 dari Partai Golongan Karya dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- KEDUA** : Meresmikan pengangkatan Saudara :
----- **AHMAD CIHOTIB** -----
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dari Partai Golongan Karya sisa masa keanggotaan Tahun 2008-2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian han ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 - 12 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menleri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kelua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Telukbelung;
3. Bupali Lampung Ulara di Kolabumi;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbelung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di relukbelung;
6. Ketua DPRD Kabupalen Lampung Ulara di Kolabumi;
7. Kelua Pengadilan Negeri Kolabuni di Kotabumi;
8. Ketua KPU Kabupalen Lampung Utara di Kolabumi;
9. Kelua DPD Partai Golkar Kabupalen Lampung Utara di Kotabumi;
10. Sdr. AHMAD CHOTIB di Kolabumi.